

BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/3457-III/BPKAD Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 22);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.251.653.974.385,00 (Empat triliun dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp308.179.019.000,00 (Tiga ratus delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.088.865.000,00 (Seratus sembilan miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.679.229.193,00 (Seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.241.372.542,00 (Enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.169.552.265,00 (Tujuh belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 109.088.865.000,00 (Seratus sembilan miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak air tanah;
  - c. pajak sarang burung walet;
  - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - f. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).



- (2) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp997.500.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp58.275.000,00 (Lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp 36.750.000,00 (Tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp 4.725.000.000,00 (Empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebesar Rp4.200.000.000,00 (Empat miliar dua ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sebesar Rp 6.300.000.000,00 (Enam miliar tiga ratus juta rupiah).
- (8) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp26.244.000.000,00 (Dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (9) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h sebesar Rp34.353.000.000,00 (Tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (10) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i sebesar Rp32.174.340.000,00 (Tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp175.679.229.193,00 (Seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar Rp170.566.029.193,00 (Seratus tujuh puluh miliar lima ratus enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (3) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebesar Rp4.313.200.000,00 (Empat miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.241.372.542,00 (Enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp6.241.372.542,00 (Enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp17.169.552.265,00 (Tujuh belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang berasal dari Pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp17.169.552.265,00 (Tujuh belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.943.474.955.385,00 (Tiga triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.323.280.479.000,00 (Tiga triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 620.194.476.385,00 (Enam ratus dua puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp3.323.280.479.000,00 (Tiga triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Desa;
  - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
  - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp124.533.420.000,00 (Seratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.547.000.000.000,00 (Dua triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar rupiah).
- (4) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sebesar Rp443.152.265.000,00 (Empat ratus empat puluh tiga miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d sebesar Rp208.594.794.000,00 (Dua ratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp 620.194.476.385,00 (Enam ratus dua puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp344.383.476.385,00 (Tiga ratus empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

- (3) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp275.811.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus sebelas juta rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 4.636.653.974.385,00 (Empat triliun enam ratus tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.940.031.589.269,06 (Dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma nol enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa; dan
  - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.312.135.186.904,00 (Satu triliun tiga ratus dua belas miliar seratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.568.496.751.767,06 (Satu triliun lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma nol enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.399.650.598,00 (Lima puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.312.135.186.904,00 (Satu triliun tiga ratus dua belas miliar seratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:



- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp595.616.817.891,50 (Lima ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma lima rupiah).
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp675.409.549.610,50 (Enam ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh koma lima rupiah).
  - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.354.453.714,00 (Dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp757.465.688,00 (Tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
  - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp996.900.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.568.496.751.767,06 (Satu triliun lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma nol enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;

- d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp675.359.175.706,97 (Enam ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam koma sembilan puluh tujuh rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp439.408.728.013,11 (Empat ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga belas koma sebelas rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.052.301.924,00 (Empat belas miliar lima puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp226.840.588.027,98 (Dua ratus dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.759.489.904,00 (Dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.208.825.050,00 (Tiga puluh satu miliar dua ratus delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp149.049.483.521,00 (Seratus empat puluh sembilan miliar empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.399.650.598,00 (Lima puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:



- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.151.330.598,00 (Lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.248.320.000,00 (Dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.237.692.982.415,94 (Satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima belas koma sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.387.838.370,00 (Empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.114.264.614,78 (Sembilan puluh sembilan miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat belas koma tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp382.507.672.587,16 (Tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam belas rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp706.574.414.400,00 (Tujuh ratus enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.704.461.122,00 (Satu miliar tujuh ratus empat juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.404.331.322,00 (Satu miliar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.114.264.614,78 (Sembilan puluh sembilan miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat belas koma tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Alat Peraga;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.353.747.179,00 (Satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.512.410.754,52 (Empat belas miliar lima ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh empat koma lima puluh dua rupiah).



- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp571.861.416,00 (Lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.002.329.736,00 (Sebelas miliar dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.977.715.609,29 (Empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus sembilan koma dua puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.769.734.159,00 (Satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.099.616.862,33 (Delapan miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.272.656.458,86 (Satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan koma delapan puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.415.508.868,78 (Sepuluh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp470.555.679,00 (Empat ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp83.864.548,00 (Delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp331.062.745,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 63.350.712,00 (Enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.804.751.950,00 (Enam belas miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.385.097.937,00 (Tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp382.507.672.587,16 (Tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.236.372.587,16 (Tiga ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam belas rupiah).
- (3) Belanja Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp231.300.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.040.000.000,00 (Tujuh miliar empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp706.574.414.400,00 (Tujuh ratus enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:



- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp562.353.795.791,00 (Lima ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.435.078.830,00 (Dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
  - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.359.942.279,00 (Delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.415.597.500,00 (Tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.704.461.122,00 (Satu miliar tujuh ratus empat juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
  - b. Belanja Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp311.357.550,00 (Tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.393.103.572,00 (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.404.331.322,00 (Satu miliar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.404.331.322,00 (Satu miliar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 23

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 448.929.402.700,00 (Empat ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.910.467.200 (Empat miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.018.935.500,00 (Empat ratus empat puluh empat miliar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.910.467.200 (Empat miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:



- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.920.752.500,00 (Tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  - (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp989.714.700,00 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.018.935.500 (Empat ratus empat puluh empat miliar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp444.018.935.500 (Empat ratus empat puluh empat miliar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp385.000.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (Empat ratus miliar rupiah), yang berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (Empat ratus miliar rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (Empat ratus miliar rupiah), yang berasal dari Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (Empat ratus miliar rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah), yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).

Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp-385.000.000.000,00 (Minus tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp385.000.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah).
- (3) Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan (SILPA) terhadap ayat (1) dan ayat (2) adalah Rp0 atau Nihil.

Pasal 32

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;



- |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Lampiran IV   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Lampiran V    | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuanganbersifatumum dan bersifatkhusus;                                                                                                                                                                 |
| 6. Lampiran VI   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;                                                                                                                                                                                              |
| 7. Lampiran VII  | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;                                                                          |
| 8. Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan RincianObjekPendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 9. Lampiran IX   | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;                                                                  |
| 10. Lampiran X   | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.                                                      |

#### Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

#### Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

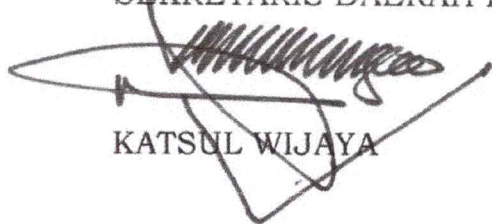
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Paser dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,



KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 49